



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 549 TAHUN 2019

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
SATUAN PERMUKIMAN TANJUNG BUKA SP-6B KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi urbanisasi dan pengangguran, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan transmigrasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pemerataan lapangan kerja dan pemerataan penduduk;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan calon transmigran Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP-6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI SATUAN PERMUKIMAN TANJUNG BUKA SP-6B KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP-6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 21 Oktober 2019.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 549 TAHUN 2019
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN
BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
SATUAN PERMUKIMAN TANJUNG BUKA
SP-6B KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Suyoso	Sanggrahan I RT 04 Muntuk Dlingo Bantul
2.	R. FX. Priyandono	Kalangan RT 06 Bangunjiwo Kasihan Bantul
3.	Aref Agung Rohmadi	Sukorame RT 18 Mangunan Dlingo Bantul
4.	Bayu Hasto Kuncoro	Sukorame RT 18 Mangunan Dlingo Bantul
5.	Eko Pramono	Kunden Combongan RT 05 Jambidan Banguntapan Bantul
6.	Yusron	Menden RT 02 Babadan Bantul Bantul
7.	Mujilan	Mangunan RT 05 Mangunan Dlingo Bantul
8.	Eko Andri Kosworo	Mejing RT 02 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul
9.	Akmalul Huda	Sanggrahan I RT 04 Muntuk Dlingo Bantul
10.	Teguh Raharjo	Patihan DK XVI RT 02 Gading Sari Sanden Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO